

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah upaya ilmiah yang menggunakan metodologi, teori, dan sistematika tertentu untuk menganalisis dan menentukan keadaan saat ini dan solusi potensial terhadap permasalahan hukum. Tujuan penelitian ilmiah adalah memperoleh informasi yang tepat mengenai topik penelitian melalui serangkaian prosedur intersubjektif yang diakui oleh ilmuwan lain dalam bidang keahliannya. Akibatnya, temuan-temuan penelitian ilmiah diakui sifat ilmiahnya. Sebuah metode harus digunakan ketika melakukan penelitian ilmiah, karena ini adalah esensi dari ilmu pengetahuan.¹⁹

Peneliti menggunakan metodologi kualitatif dalam penelitian mereka. Tujuan dari metode kualitatif adalah untuk menyelidiki dan memahami suatu gejala primer. Peneliti menggunakan metodologi studi kasus sebagai metode kualitatif karena memungkinkan mereka untuk mengetahui kebenaran isu-isu yang telah diangkat.

B. Latar Penelitian

Latar penelitian merupakan lokasi dimana peneliti melakukan penelitian. Secara spesifik, dengan berpartisipasi dalam studi kasus di Polrestabes Semarang, Polrestabes Semarang adalah pelaksana tugas

¹⁹ Jhony Ibrahim & Jonaedy Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm, 3

Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota Semarang. Polrestabes Semarang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Jawa Tengah, adapun alamat dari subjek penelitian yakni di Jl. Dr. Sutomo No. 19, Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang. Peneliti menggunakan strategi penentuan subjek *Purposive Sampling* dalam penelitian mereka.

Purposive Sampling, adalah suatu pemikiran teknis dalam pengambilan keputusan yang matang dan cermat.²⁰ *Purposive sampling* merupakan metode yang digunakan peneliti karena dianggap paling tepat untuk melakukan wawancara mendalam, yang memungkinkan subjek penelitian memberikan jawaban secara nyata atas pertanyaan penelitian. Sebelum memulai penelitian, peneliti mengunjungi rumah subjek peneliti dan memberikan izin untuk melakukan penelitian studi kasus sesuai dengan tanggung jawab pokok dan fungsi subjek penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengenal subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan informan diantaranya adalah Kombes Pol Drs. Guritno Sigit Wibowo sebagai Kapolres Semarang dan beberapa anggota polisi. Dalam peneltian ini. Informan dan subjek penelitian mempunyai hubungan dimana informan adalah aparat penegak hukum yang menangani kasus yang melibatkan subjek penelitian yang telah ditentukan.

²⁰ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media, 2015, hlm, 66.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian dalam penyelidikan guna membatasi dan memudahkan dalam mengidentifikasi data-data yang akan diperlukan. Memilih fungsi fokus untuk memenuhi persyaratan inklusi atau menyertakan data yang baru diperoleh di lapangan.²¹ Fokus, pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kajian yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polrestaes Semarang ?
- 2) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polrestaes Semarang ?

D. Sumber Data

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menerapkan sumber data adalah metode yuridis-normatif (*applied law research*) dengan pendekatan empiris. Metode penelitian yuridis-normatif merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis hukum yang dimaknai sebagai pilihan atau standar yang berlaku bagi masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan pustaka dan sumber informasi lain.

²¹ Shangriani Yona Subagyo, Slamet Muchsini & Agus Zaenal Abidin, *Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal Respon Publik*, Vol. 13, No. 4, 2019, hlm, 26.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah data tersebut, yang kemudian di analisis untuk menemukan tantangan dan pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut:²²

1. Sumber Data Primer

Pengumpulan data primer melalui wawancara yang menggabungkan pendapat banyak orang. Untuk mengumpulkan informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini mengajukan serangkaian tanya jawab kepada informan dan narasumber. Ketika dua orang atau lebih secara fisik saling berhadapan selama wawancara, pertanyaan lisan dan jawaban dipertukarkan dengan satu orang bertindak sebagai penerima informasi. Informan atau narasumber meliputi:

- a) Kanit PPA Polrestabes Semarang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang memberikan akses informasi secara tidak langsung kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan data sekunder dari buku, jurnal, artikel penelitian, serta peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki teori dan literatur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab kebenaran pada hipotesis adalah sebagai berikut:

²² Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm, 27-28

1. Wawancara

Untuk memperoleh informasi mengenai topik permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan wawancara untuk mencari sumber data primer. Pertanyaan dengan tujuan tertentu atau sesi tanya jawab lisan yang melibatkan dua orang atau lebih. Untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai permasalahan yang diteliti, wawancara dilakukan antara dua orang, pewawancara (mengajukan pertanyaan), dan dua orang yang di wawancarai (menjawab).

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah salah satu metode pengumpulan data yang tidak secara spesifik menasar topik penelitian. Studi pustaka adalah salah satu jenis pengumpulan data dimana berbagai jenis dokumen yang berguna untuk analisis diperiksa. Peneliti dalam penelitian ini melakukan studi dokumentasi, menelusuri berbagai materi yang berkaitan dengan kasus, termasuk artikel berita dari media, catatan polisi, putusan pengadilan, dan lain-lain.

F. Teknik Keabsahan Data

Validitas data mengacu pada Tindakan yang diambil untuk meningkatkan tingkat kepercayaan. Memverifikasi keaslian data pada dasarnya merupakan komponen integral dari keahlian penelitian kualitatif, selain digunakan untuk melawan argument yang tidak ilmiah. Dengan kata lain, penelitian para peneliti akan dianggap bertanggung jawab dalam segala hal jika

mereka dengan cermat memverifikasi keaslian data menggunakan metode yang diakui untuk melakukan hal tersebut.²³

Dalam penelitian kualitatif terdapat empat kriteria yang digunakan, yakni *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Adapun dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan empat kriteria sebagai berikut:

1. Uji Kreadibilitas (*Credibility*)

Kriteria ini menyatakan bahwa informasi yang dikumpulkan harus mempunyai nilai kebenaran, artinya temuan penelitian kualitatif harus dianggap dapat diandalkan oleh pembaca yang skeptis terhadap lapangan serta dapat diterima oleh responden yang menyediakan data selama informasi tersebut diberikan. Proses pengumpulan data untuk menjamin kebenaran dan kualitas temuan penelitian, pendekatan kualitatif mencakup sejumlah strategi, termasuk verifikasi anggota, audit, dan triangulasi.

Teknik triangulasi digunakan oleh peneliti dalam uji kepercayaan. Triangulasi atau melihat suatu masalah dari beberapa sudut pandang yang mengacu pada pemanfaatan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data dalam verifikasi kesimpulan. Dalam uji kredibilitas ini, triangulasi mengacu pada verifikasi informasi dengan menggunakan banyak sumber dan pada titik waktu yang berbeda.²⁴

²³ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Padang, Sukabina Pres, 2016.

²⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm, 134.

Triangulasi dalam uji kredibilitas ini mengacu pada perbandingan data dari berbagai sumber dan pada waktu yang berbeda, maka triangulasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berguna sebagai perbandingan informasi dari berbagai sumber untuk menentukan keandalan data.

b. Triangulasi Teknik

Berguna untuk menentukan kebenaran informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sama melalui beberapa metode.

c. Triangulasi Waktu

Berguna untuk menentukan kebenaran informasi yang dikumpulkan melalui metode lain atau wawancara dalam berbagai konteks.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan peneliti akan mencocokkan data hasil wawancara dengan bahan pustaka dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu berdasarkan uraian yang telah diberikan sebagai upaya untuk mengetahui kebenaran data yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Kriteria ini untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu (dimana penelitian dilakukan) dapat diaplikasikan atau di transfer kepada konteks atau *setting* yang lain untuk membangun keteralihan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melaporkan

hasil yang diperoleh dari informan secara sistematis sehingga orang lain dapat memahami apa yang telah diuraikan oleh peneliti.

3. Depandability

Peneliti meminta bantuan supervisor dalam meninjau proses yang mereka lakukan untuk menentukan apakah prosedur penelitian kualitatif berkualitas tinggi sesuai dengan hasilnya.

4. Confirmability

Kriteri ini digunakan mengevaluasi kualitas temuan penelitian. *Depandability audit* dapat dilakukan bersamaan dengan *confirmability audit* jika yang terakhir dimaksudkan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil peneliti untuk menghasilkan temuan penelitian.

Namun, fokus dari “*confirmability audit*” adalah menentukan apakah data, informasi, interpretasi, dan elemen lain laporan penelitian di dukung oleh materi yang dapat di akses. Oleh karena itu, peneliti akan mengevaluasi kembali sumber data yang dikumpulkan mengenai respon penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Semarang. Sesuai dengan kebenaran dalam penelitian kualitatif yakni *truth value, applicability, consistency, dan neutrality*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan jenis spesifikasi penelitian. Berikut tahapan yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi oleh peneliti.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari informan. Tujuan dilakukannya pengolahan data adalah untuk memeriksa kembali jawaban informan,

3. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Simpulan

Langkah selanjutnya setelah penyajian data merupakan penarikan simpulan. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir. Dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.